



KEPALA DESA MAJASTO  
KECAMATAN TAWANGSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO

NOMOR : 141/25/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA DAN  
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA MAJASTO  
TAHUN 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 / PR / .03.01 / III / 2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa.
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuhtakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
  8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
  9. Peraturan Desa Majasto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022
- KESATU : Susunan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2022 Desa Majasto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas TIM Kelompok Kerja (Pokja ) Relawan Pemuktahiran data SDGs Desa dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- A. Tugas Kepala Desa
1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa;
  2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa;
  3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa;
  4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa.
- B. Tugas Sekretaris Desa
1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran dataSDGs Desa.
  2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhirandata SDGs Desa.
  3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa(*by name by address* atau BNBA), mencakup data :
    - a. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat

- b. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
  - c. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
  - d. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
4. Bersama-sama pendata mengisi data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
  5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
  6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
  7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
  8. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkanseluruh pendata
  9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
  10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
  11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pmutakhiran data desa untuk mengecek akhir hasil data SDGs Desa

C. Tugas Relawan Pmutakhiran data :

1. Mengikuti pelatihan pmutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di [akademidesa.kemendesa.go.id](http://akademidesa.kemendesa.go.id). Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisikuesioner di lapangan

2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
  - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa.
  - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner RukunTetangga.
  - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan RelawanDesa lainnya.
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekejaan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Tim Kelompok Kerja (POKJA ) Relawan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2022 Desa Majasto.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Kelompok Kerja (POKJA ) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 berada di Kantor Desa Majasto dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majasto  
Pada Tanggal : 22 April 2022

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO  
 NOMOR 141 /25/ IV / 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
 RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA DAN  
 INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)  
 DESA MAJASTO TAHUN 2022

DAFTAR SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
 RELAWAN PEMUKTAHIRAN SDGS DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022  
 DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	RUDI HARTONO, SH	Kepala Desa	Pembina
2	KUSTRI RAHMADI, A.Md	Sekretaris Desa	Ketua
3	SRI WINARSIH, S.I.Pust	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	SRIYANTO	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota
5	SRI WAHYUNI, M.Kes	Kaur Perencanaan	Anggota
6	SUROTO	Kasi Pelayanan	Anggota
7	TRISGIANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	EVI ROHMADIANI	Tokoh Kesehatan	Anggota
9	NUR AZIS DJOKO S	Tokoh Pendidikan	Anggota
10	BARDI FUAT	Tokoh Agama	Anggota
11	SRI MULYANI	PKK	Anggota
12	FATIMAH	Kader Posyandu	Anggota
13	SULIKAH	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota
14	TARMINI	Kader Pembangunan Manusia/KPMD	Anggota
15	SIHMAN	RT/RW	Anggota
16	IDHA ROYANI	Organisasi Kelompok Perempuan	Anggota
17	SRIYANTI	Penggiat Desa	Anggota
18	RONI PERMADONA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Anggota
19	SURANTO	LKMD	Anggota

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO  
NOMOR 141 /25/ IV / 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
RELAWAN PEMUKTAKHIRAN DATA SDGs DESA DAN  
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)  
DESA MAJASTO TAHUN 2022

DAFTAR TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAKHIRAN SDGs DESA  
DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NO. TLP/HP</b>
1.	3311031101790001	KUSTRI RAHMADI, A.Md	Enumerator	087744478877
2.	3311035103810002	SRI WAHYUNI, M.Kes	Enumerator	082243116310
3.	3311036901840001	SRI WINARSIH, S.I.Pust	Enumerator	081548332355
4.	3311032710670002	SUROTO	Enumerator	081998877552
5.	3311030907770001	MUJIONO	Enumerator	083820071190
6.	3311032602950002	ASMAWI ADI SOBARA	Enumerator	081226750626
7.	3311035803640001	SITI QOIMAH	Enumerator	081329756654
8.	3311030908700002	SRIYANTO	Enumerator	087782580840
9.	3311031708720003	AGUS WARSONO	Enumerator	083145109086
10.	3311030701810003	EDI SANTOSO	Enumerator	081328227173
11.	3311032808650001	WIYADI	Enumerator	081380270982
12.	3311034604720001	IDHA ROYANI	Enumerator	085725375759

Ditetapkan di : Majasto  
Pada Tanggal : 22 April 2022

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO

